



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Nomor : 270/PL.01.6-SD/1771/4/2024 Bengkulu, 14 Maret 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu

Yth. Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Kandang Limun
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Nomor 004/Rekom-Adm/LP/PP/Kota/07.01/III/2024 Tanggal 12 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu melalui dokumen temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 002/Reg/LP/PP/Kota/07.01/02/2024, sebagaimana terlampir.

Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu sebagaimana tersebut diatas, agar saudara mengingatkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Kandang Limun untuk dapat bekerja lebih cermat sesuai mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bengkulu,

Rayendra Pirasad

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu; dan
2. Arsip (sebagai laporan)



Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : bawaslukotabengkulu@gmail.com

Nomor : 004/Rekom-Adm/LP/PP/Kota/07.01/III/2024
Hal : **Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

Di -
Bengkulu

1. Dasar:
 - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Kota Bengkulu terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PP/Kota/07.01/02/2024** (Terlampir), menyatakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut **memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilu** dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kota Bengkulu, 12 Maret 2024
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bengkulu



RAHMAT HIDAYAT, M.Sos

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip.